
**DAMPAK DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO
18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA**

Giovani Don Bosco Nggabut¹, Dwityas Witarti Rabawati², Yohanes Arman³

^{1,2,3}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

gevannggabut@gmail.com¹, dwitarti@gmail.com², nanaarman54@gmail.com³

Abstrak

Pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, oleh karena itu Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia tidak melalui gugatan perdata, melainkan penerima fidusia diberi wewenang oleh undang-undang baik melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan (*parate executie*), yang dalam hal ini kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur terbukti wanprestasi atau cidera janji. Pada tanggal 15 februari 2019 Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengajukan perkara uji materiil ke Mahkamah Konstitusi nomor (18/PUU-XVII/2019) dengan pokok permohonan uji materiil terkait keberlakuan pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia yang mengatur tentang eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusannya Hakim konstitusi mengabulkan untuk sebagian gugatan pemohon dalam perkara 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti putusan ini, mengenai dampak kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dan implikasi hukum terhadap para pihak setelah keluarnya putusan ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang sangat relevan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak Terhadap Kekuatan Eksekutorial sertifikat jaminan Fidusia yaitu : (1). Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang ada dalam pasal 15 UU Fidusia berlaku tidak sempurna atau tidak penuh sejak keluarnya putusan ini. (2). Putusan MK ini membuat hilangnya kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses pengembalian utang dan menghilangkan minat kreditur dalam memberikan pinjaman. (3). Perjanjian pengikatan kebendaan fidusia akan sulit dipenuhi para pihak terlebih kreditur dikarenakan titel eksekutorial pada pasal 15 UU fidusia berlaku tidak sempurna. (4). Putusan MK ini menghilangkan kekhususan dari Fidusia itu sendiri yaitu kemudahan eksekusi. Putusan ini membuat norma baru dengan mencantumkan frasa cidera yang menjadi kata kunci dalam putusan ini. Implikasi hukum terhadap para pihak terhadap Pihak pemberi dan Penerima Objek Jaminan Fidusia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, yaitu : (1). Putusan MK ini bisa dijadikan dalil

atau dasar bagi pemberi fidusia dalam memperpanjang proses eksekusi jaminan fidusia terlebih khusus mengenai penentuan cedera janji. Hal ini memberi keuntungan secara hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan dicantumkannya frasa cedera janji yang menjadi kata kunci dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. (2). Sejak dikeluarkannya Putusan MK no 18/PUU-XVII/2019 kreditur selaku penerima kehilangan sifat parate eksekusinya yang dimiliki melalui perjanjian fidusia dan Pelaksanaan titel eksekutorial yang ada dalam Pasal 15 UU fidusia akan sulit terlaksana karena ada beberapa syarat yang dibuat oleh mahkamah konstitusi. (3). Penerima Fidusia yang dalam ini kreditur tidak bisa serta merta menentukan cedera janji terhadap pemberi Fidusia selaku debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia, apabila hal ini ditolak oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka penerima fidusia harus mengeksekusi jaminan Fidusia lewat gugatan wanprestasi sampai berkekuatan hukum tetap. (4.) Sejak dikeluarkan putusan MK ini kreditur selaku penerima Fidusia akan kehilangan hak preferent dalam proses pengembalian utang. Kesimpulannya cedera janji terjadi ketika penerima fidusia atau kreditur mengalami kerugian akibat pemberi fidusia (debitur) tidak menjalankan prestasinya, dan penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial. (pasal 1338). Putusan tidak memberikan kepastian hukum terlebih khusus penerima fidusia karena putusan ini akan merugikan penerima fidusia (kreditur) sebab nilai benda objek jaminan fidusia sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya. Putusan ini tidak memberikan keadilan karena bertolak belakang dengan prinsip pertukaran yang adil dan sejak keluarnya putusan ini yang awalnya penerima fidusia merupakan kreditor preferent bisa menjadi kreditor konkuren dalam proses pengembalian utang.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaminan Fidusia

Abstract

Article 15 of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees regulates the executorial power of fiduciary guarantee certificates, therefore fiduciary guarantee certificates have the same executorial power as court decisions that have permanent legal force. As a result, the execution of fiduciary guarantees is not through a civil lawsuit, but rather the fiduciary recipient is authorized by law either through a court or without going through a court (parate execution), in which case the creditor as a fiduciary recipient has the right to exercise executorial title over the Fiduciary Security object using Fiduciary Guarantee certificate if the debtor is proven to be in default or breach of contract. On February 15 2019, Apriliani Dewi and Suri Agung Prabowo filed a material review case with the Constitutional Court number (18/PUU-XVII/2019) with the main request for material review related to the implementation of Article 15 of Law No. 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees which regulates the execution of guarantees. fiduciary. In his decision, the constitutional judge granted part of the applicant's claim in case 18/PUU-XVII/2019. Therefore, the author is interested in researching this decision, regarding the impact of executorial power on fiduciary guarantee certificates and the legal implications for the parties after the issuance of this decision. The type of research carried out is normative legal research, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data in the form of legislation and books written by legal experts who are very relevant to the material discussed, so that it can answer the problems studied in this research. The research results show that based on the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, conclusions can be drawn regarding the impact on

the Executive Power of Fiduciary guarantee certificates, namely: (1). The executive power of the fiduciary guarantee certificate contained in article 15 of the Fiduciary Law has been in effect imperfectly or incompletely since the issuance of this decision. (2). This Constitutional Court decision resulted in the loss of legal certainty for creditors in the debt repayment process and eliminated creditors' interest in providing loans. (3). Fiduciary material binding agreements will be difficult for the parties to fulfill, especially creditors, because the executorial title in article 15 of the Fiduciary Law is imperfect. (4). This Constitutional Court decision eliminates the specificity of Fiduciary itself, namely ease of execution. This decision creates a new norm by including the phrase injury which is the key word in this decision. Legal implications for the parties providing and receiving Fiduciary Guarantee Objects after the issuance of Constitutional Court decision No. 18/PUU-XVII/2019, namely: (1). This Constitutional Court decision can be used as an argument or basis for fiduciary providers in extending the process of executing fiduciary guarantees, especially regarding determining breach of contract. This provides legal benefits for debtors as fiduciaries due to the inclusion of the phrase breach of contract which is a key word in this Constitutional Court decision. (2). Since the issuance of Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019, creditors as recipients have lost their executorial title which they have through a fiduciary agreement and the implementation of the executorial title in Article 15 of the Fiduciary Law will be difficult to implement because there are several conditions made by the constitutional court. (3). The Fiduciary Recipient, in this case the creditor cannot immediately determine the breach of promise against the Fiduciary giver as the debtor in terms of executing the fiduciary guarantee, if this is rejected by the debtor and the debtor objects to handing over the object of the fiduciary guarantee then the fiduciary recipient must execute the Fiduciary guarantee through a breach of contract lawsuit until it becomes legally binding. still. (4.) Since the Constitutional Court's decision was issued, creditors as Fiduciary recipients will lose their preferential rights in the debt repayment process. In conclusion, a breach of promise occurs when the fiduciary recipient or creditor suffers a loss due to the fiduciary giver (debtor) not carrying out his or her performance, and the assessment of breach of promise is of course based on the fiduciary guarantee certificate because the certificate is attached to legal force that binds both parties as executorial force. (article 1338). The decision does not provide legal certainty, especially for fiduciary recipients, because this decision will be detrimental to the fiduciary recipient (creditor) because the value of the object of the fiduciary guarantee is very small compared to the cost of its execution. This decision does not provide justice because it is contrary to the principle of fair exchange and since the issuance of this decision, fiduciary recipients who were initially preferred creditors can become concurrent creditors in the debt repayment process.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Fiduciary Guarantee*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan Indonesia, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan

meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia tersebut, bidang hukum yang memberikan perhatian serius dalam pendanaan diantaranya adalah bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Dibidang hukum perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan panyalur dana bagi masyarakat yang salah satu usahanya adalah memberikan kredit. Kredit merupakan faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi. Dunia perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan, seperti perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi, dan sebagainya.

Menurut Oei Hoey Tiong, *“pemberian kredit tidak saja dilakukan oleh bank pemerintah atau swasta, tetapi pada prinsipnya dilakukan oleh siapapun yang mempunyai kemampuan untuk itu, melalui perjanjian utang piutang antara kreditur pemberi pinjaman disatu pihak dan debitur penerima pinjaman dilain pihak. Setelah terjadinya perjanjian itu maka kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dan berhak menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, sedangkan debitur mempunyai hak dan kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur.”*¹

Penyaluran kredit kepada para pihak yang membutuhkan (debitur), pada umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang. Dalam pelaksanaan penilaian objek jaminan utang dari segi hukum, pihak kreditur melakukan menurut (berdasarkan) ketentuan hukum tentang penjaminan utang sehingga merupakan jaminan perseorangan.

Indonesia sudah memiliki banyak sekali produk hukum yang menunjang keberlangsungan kegiatan kredit untuk memperoleh modal dengan jaminan. Salah satu produk hukum yang ada adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitor (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiduciare*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan.² Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.³ Fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda yang didasari oleh kepercayaan dan disepakati sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang kreditur.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas

¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984, hal. 7

² Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013, hlm 101.

³ Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm55.

dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Selanjutnya Pasal 1 Angka (2) UU Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dapat dikatakan, perjanjian Fidusia bersifat *accessoir* (ikutan) sebab perjanjian tersebut merupakan pelengkap dari adanya perjanjian utang-piutang (*perjanjian kredit*). Suatu perjanjian tentunya akan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun, adakalanya salah satu pihak melakukan wanprestasi (cidera janji) yang mana dapat terjadi karena adanya kelalaian dalam pelaksanaannya.

Terbentuknya lembaga fidusia ini juga untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan fidusia dan menampung kebutuhan hukum bagi dunia usaha terhadap pendanaan pembangunan ekonomi yang sebagian besar diperolehnya melalui kegiatan pinjam-meminjam atau kredit. Untuk itu diperlukan peraturan yang “jelas, lengkap dan komprehensif” mengatur penggunaan fidusia. Wujud dari pemberian kepastian hukum adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran tersebut tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (Preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi obyek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.⁴

Banyak sekali kendala yang timbul dalam keberlangsungan perjanjian fidusia di masyarakat. Jaminan fidusia memiliki ciri utama yaitu objek jaminan harus tetap berada dalam penguasaan debitur. Prinsip ini harus dipenuhi dalam jaminan fidusia, sebab jika objek jaminan yang diperjanjikan dikuasai oleh kreditur maka perjanjian jaminan fidusia menjadi tidak sah.

Permasalahan yang kerap terjadi yaitu adanya masyarakat yang kurang taat dengan menggelapkan barang yang dijadikan objek jaminan fidusia. Akibatnya, pihak kreditur mengalami kerugian sebagai pihak yang meminjamkan sejumlah uang. Kerugian juga sering dialami oleh pihak debitur. Para kreditur dalam melakukan penarikan barang jaminan kerap dilakukan dengan adanya paksaan yang mana membuat pihak debitur takut dan perlakuan kreditur itu sendiri terancam dengan pasal tindak pidana.

Terlepas dari itu, jika melihat pasal 5 dan pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

- Pasal 5, ayat :
 - 1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa

⁴ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia.

- Pasal 15, ayat :
 - 1) Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
 - 2) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dari kedua pasal diatas dimaksudkan pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia, setelah itu kemudian di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan dilakukan pendaftaran maka akan di dapatkan Sertifikat Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan dicantulkannya kata-kata tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia tidak melalui gugatan perdata, tetapi penerima fidusia diberi wewenang oleh undang-undang baik melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan (*parate executie*).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia tersebut yang menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi atau cedera janji, Dari penjelasan dapat dipahami bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses pengadilan.

Namun, Beberapa waktu lalu yaitu pada tanggal 15 Februari 2019 ada debitur pada satu perusahaan pembiayaan yaitu, Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengajukan perkara uji materiil ke Mahkamah Konstitusi nomor (18/PUU-XVII/2019) dengan pokok permohonan uji materiil terkait keberlakuan UU Jaminan Fidusia *Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) terhadap UUD 1945 NRI Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 (H) ayat (4)*.

Adapun dalil yang mendasari pemohon mengajukan perkara uji materiil ke MK yaitu Bertentangnya hak konstitusional dengan adanya pasal 15 UU No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan pemohon juga menginginkan agar pasal 15 ayat (1) dan (2) yang pada intinya mengatur titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dihilangkan dan agar frasa cedera janji pada pasal 15 ayat (3) dihapus.⁵

Dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menjatukan

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm 2-12.

putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan:⁶

- 1) Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*cidera janji*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur”.
- 3) Menyatakan penjelasan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*kekuatan eksekutorial*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat Jaminan fidusia?
2. Bagaimanakah Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap pihak pemberi dan penerima objek jaminan fidusia?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang sangat relevan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Hukum normatif adalah norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan atau pun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas untuk menjamin kepastiannya, dan juga yang berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara

⁶ *Ibid*, hlm 125

dengan memperhatikan wujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Bagaimanakah Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat Jaminan fidusia.**

Dalam amar putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian, dengan menjatuhkan putusan terhadap perkara No 18/PUU-XVII/2019, yaitu : ⁷

- 1) Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*cidera janji*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur”.
- 3) Menyatakan penjelasan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*kekuatan eksekutorial*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Apabila melihat Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya hakim Mahkamah Konstitusi sedang membuat norma baru (*positive legislator*) yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* karena ada beberapa syarat yang digunakan dalam putusan ini. Namun apabila melihat secara spesifik putusan Mahkamah konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 15 UU Fidusia yang mengatur tentang kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia berlaku tidak sempurna (tidak penuh) karena ada beberapa syarat ditetapkan oleh mahkamah konstitusi.

Konsekuensi yuridis lahirnya putusan No 18/PUU-XVII/2019 di dalam pola eksekusi obyek jaminan fidusia jika pemberi fidusia (debitur) tidak menerima eksekusi tersebut maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan melalui gugatan seperti biasa (gugatan wanprestasi) yang berkekuatan hukum

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm 125.

tetap. Hal ini akan memakan biaya yang mahal serta waktu yang cukup lama yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Frasa cedera janji menjadi kata kunci dalam putusan mahkamah konstitusi ini, sebab apabila cedera janji (wanprestasi) tidak diakui oleh pemberi fidusia dan pemberi fidusia keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka segala mekanisme eksekusi jaminan fidusia harus melalui gugatan pengadilan seperti biasa sesuai pasal 196 HIR/208 RBG yang berkekuatan hukum tetap, hal ini tentunya menghilangkan kewenangan parate eksekusi pada jaminan fidusia serta menghilangkan sifat kekhususan dari jaminan fidusia.

Menurut penulis putusan Mahkamah ini serta pertimbangan hakim dalam perkara ini tentang kepastian hukum dalam menentukan cedera janji bertentangan dengan pasal 1238, 1243 KUHperdata dan pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK No 35/POJK.05/2018) tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan, berdasarkan pasal 1238 KUHPerdata menyatakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Artinya berdasarkan pasal 1238 ini, debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lampainya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan berupa somasi kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur.

Didalam pasal 50 POJK No 35 /POJK 05/2018 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan menjelaskan bahwa dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Debitur terbukti wanprestasi (yang dimaksud dengan wanprestasi adalah ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian);
- b) Debitur sudah diberikan surat peringatan sesuai dengan perjanjian pembiayaan
- c) Perusahaan Pembiayaan memiliki sertifikat fidusia.
- d) Artinya cedera janji terjadi ketika penerima fidusia atau kreditur mengalami kerugian akibat pemberi fidusia (debitur) tidak menjalankan prestasinya, dan penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial.

Peneliti terdahulu Dinda Laras Ayu Pratiwi dalam kesimpulan penulisan skripsinya mengatakan “Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terlihat bahwasannya Majelis Hakim Konstitusi menerapkan asas keadilan dan asas kepastian hukum”⁸. Penulis mempunyai pandangan yang berbeda terhadap putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, bagi penulis putusan ini tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan terlebih

⁸ Dinda Laras Ayu Pratiwi, *Efektifitas Kekuatan Eksekutorial Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019*, Skripsi, Jakarta: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, hlm 77.

khusus bagi penerima fidusia (kreditur), ada beberapa alasan yang digunakan penulis:

1. Jaminan fidusia merupakan jaminan turunan dari perjanjian pokok yaitu utang piutang oleh karena jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokok, dengan demikian dasar dari jaminan fidusia merupakan perjanjian (pasal 1320 KUHperdata). Didalam fidusia terdapat ciri hak kebendaan, yaitu *droit de suite* (pasal 20 UU fidusia) dan berlaku prinsip *droit de preference* (hak kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan daripada yang terjadi kemudian/asas prioritas).

Dikarenakan dasar dari jaminan fidusia merupakan perjanjian, oleh karena itu sertifikat jaminan fidusia merupakan bukti yang sangat jelas bahwa para pihak (pemberi maupun penerima fidusia) telah mengikatkan diri didalam suatu perjanjian perdata sebagai perjanjian fidusia yang dalam kekuatan hukumnya bahwa perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang/hukum bagi mereka yang membuatnya sehingga para pihak harus mentaatinya sesuai asas *pacta sunt servanda* (pasal 1338 KUHperdata).

Oleh karena itu, hak eksekutorial yang dimiliki penerima fidusia dalam sertifikat jaminan fidusia (pasal 15 UU fidusia) bukan merupakan hak konstitusional melainkan hak yang timbul dari sebuah perikatan fidusia, apabila pada tahap implementasi eksekusi jaminan fidusia terdapat kerugian, maka kerugian itu pun bersifat keperdataan bukan kerugian secara konstitusional dan kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia merupakan kekuatan hukum yang berlaku terhadap pemberi dan penerima fidusia yang saling mengikatkan diri dalam perbuatan hukum dalam kontrak fidusia yakni pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan.

Atas dasar kepercayaan tersebut lahir beberapa kesepakatan, baik kesepakatan dalam perbuatan hukum juga adanya kesepakatan terhadap akibat hukum, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum maupun akibat hukum dilandaskan atas dasar kesepakatan yang dalam hal ini adalah sertifikat fidusia.

Sehingga apabila dalam hal ini penerima fidusia (kreditur) mengeksekusi objek jaminan fidusia melalui pihak ketiga (*debt collector*) yang tidak sesuai dengan perjanjian pokok, merampas dengan sewenang-wenang objek jaminan fidusia maka penerima fidusia telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka langka yang harus diambil pemberi fidusia (debitur) adalah gugatan PMH sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*", bukan dengan *judicial review* jadi tidak bisa disalahkan normanya. Sehingga bagi penulis Hakim MK dalam perkara ini tidak mempertimbangkan aspek perjanjian dari fidusia itu sendiri.

2. Dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa "*Pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak mencerminkan adanya perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan titel eksekutorial dan mempersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap*" telah ternyata berdampak pada adanya tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh penerima

fidusia yaitu melakukan eksekusi sendiri terhadap objek jaminan fidusia dengan alasan telah berpindanya hak kepemilikan objek jaminan fidusia tanpa melalui proses eksekusi sebagaimana seharusnya sebuah pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu seharusnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke pengadilan negeri". Bahwa sebenarnya sebelumnya dikeluarkannya putusan MK no 18/PUU-XVII/2019, sebenarnya UU fidusia (pasal 15) sudah memberikan kepastian hukum kepada pemberi maupun penerima fidusia dikarenakan dari segi historis UU fidusia lahir untuk mengatasi permasalahan jaminan gadai yang mensyaratkan adanya pelepasan benda dari kekuasaan pemberi gadai/debitur *asas inbezitstelling* (mensyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus pindah/ berada pada seorang berpiutang, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1150 dan 1152 KUH Perdata). Persyaratan ini tentunya sulit dipenuhi oleh debitur dalam hal debitur memerlukan benda yang dijamin guna menjalankan kegiatan bisnisnya.

Oleh karena itu lahirlah UU Fidusia yang sifatnya *lex spealis*, didalam UU fidusia lewat suatu perjanjian fidusia memberikan hak yang khusus kepada pemberi maupun penerima fidusia, kepada pemberi fidusia (debitur) diberikan hak menggunakan atau memakai benda objek jaminan fidusia (pasal angka 1 & 2 UU fidusia) dan kepada penerima fidusia (kreditur) diberikan hak mengeksekusi objek jaminan fidusia melalui titel eksekutorial (pasal 15 & 29 UU Fidusia). Kewenangan eksekutorial ini merupakan kewenangan bersyarat, bisa dilakukan apabila pemberi fidusia (debitur) terbukti wanprestasi.

Namun sejak keluarnya putusan MK no 18/PUU-XVII/2019 mengilangkan sifat kekhususan dari fidusia itu sendiri berupa menghilangkan sifat parate eksekusi atau hak eksekutorial yang dimiliki kreditur serta menghilangkan hak preferent kreditur. Hal ini tentunya tidak memberikan kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses pengembalian utang serta menghilangkan minat kreditur untuk memberikan pinjaman terhadap debitur.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa Dampak yang terjadi terhadap kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan Fidusia sejak keluarnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, yaitu :

- 1) Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang ada dalam pasal 15 UU Fidusia berlaku tidak sempurna atau tidak penuh sejak keluarnya putusan ini.
- 2) Putusan MK ini membuat hilangnya kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses pengembalian utang dan menghilangkan minat kreditur dalam memberikan pinjaman.
- 3) Perjanjian pengikatan kebendaan fidusia akan sulit dipenuhi para pihak terlebih kreditur dikarenakan titel eksekutorial pada pasal 15 UU fidusia berlaku tidak sempurna.
- 4) Putusan MK ini menghilangkan kekhususan dari Fidusia itu sendiri yaitu kemudahan eksekusi.

2. Bagaimanakah Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap pihak pemberi dan penerima objek jaminan fidusia.

Sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menghilangkan sebagian kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang dimiliki

melalui perjanjian fidusia yaitu hilangnya sifat parate eksekusi yang dimiliki UU Fidusia No 42 Tahun 1999. Hal ini tentunya mentiadakan hak penerima fidusia untuk mengeksekusi jaminan fidusia melalui titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia terlebih sifat parate eksekusinya, karena didalam putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan syarat khusus yaitu tentang adanya kesepakatan mengenai cedera janji dan kesukarelaan debitur dalam menyerahkan objek jaminan fidusia, hal ini tentunya akan berpotensi digunakan oleh debitur untuk memperpanjang proses eksekusi sehingga debitur tetap dapat menguasai atau menggunakan objek jaminan fidusia, serta apabila adanya perbedaan pendapat tentang cedera janji antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditor) berpotensi menuntut adanya upaya gugatan hukum gugatan ke pengadilan negeri agar mendapat putusan wanprestasi dan berkekuatan hukum tetap.

Apabila dilihat secara spesifik jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang diberikan kepada kreditor sebagai konsekuensi dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang pada intinya mengatur bahwa semua harta debitur baik yang ada dimasa kini maupun dimasa yang akan datang adalah jaminan bersama bagi kreditor terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut piutangnya masing-masing kecuali bila diantara para kreditor ada alasan sah untuk didahulukan.

Ada beberapa hal yang terjadi terhadap para pihak setelah putusan ini dikabulkan sebagai berikut:

- 1) Pasal 15 ayat (2) mengatur bahwa ketentuan pemberian irah-irah demi Keadilan Yang Berketuhanan Yang Masa Esa dan selanjutnya mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi berkurang sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.

Artinya apabila pasal ini dihilangkan, maka penerima jaminan fidusia dalam hal ini adalah kreditor tidak lagi dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, dan oleh karenanya harus terlebih dulu memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap melalui gugatan wanprestasi terhadap debitur, sebelum dapat mengajukan titel eksekutorialnya. Hal ini juga akan menghilangkan hak preferent yang dimiliki oleh penerima fidusia (kreditor) pasal 1132 KUHPerdara.

Perlu diingat bahwa UU jaminan Fidusia bukan satu-satunya undang-undang yang memberikan eksekutorial titel, namun juga UU No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan juga memberikan eksekutorial titel dengan cara yang hampir sama dengan UU fidusia, melalui putusan Mahkamah konstitusi ini juga akan mengakibat ketentuan yang sama akan menjadi inkonstitusional pada UU Hak Tanggungan, sehingga titel eksekorial pada UU hak tanggungan menjadi tidak efektif.

- 2) Penghapusan frasa cedera janji melalu putusan Mahkamah konstitusi ini “*Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cedera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitur”*”.

Hal ini akan berpotensi untuk menghilangkan sifat utama jaminan fidusia, yaitu kemudahan eksekusinya. Akibatnya apabila terjadi cedera janji yang diperdebatkan oleh Debitur atas alasan apapun, jalan yang tersedia hanyalah melakukan gugatan wanprestasi. Padahal sebenarnya penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak (pasal 1338).

Menurut penulis apabila dalam hal eksekusi jaminan fidusia harus melalui gugatan ke pengadilan seperti biasa sampai pada putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal, belum lagi karena fidusia merupakan benda bergerak yang memiliki sifat mudah rusak dan setiap tahunnya pun mengalami penurunan nilai dan mudah dipindah tangankan, hal ini mengakibatkan nilai benda objek jaminan fidusia sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya yang tentunya akan merugikan penerima fidusia (kreditur).

Beranjak dari teori keadilan yang di sampaikan oleh Upianus keadilan sebagai "*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*" (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya), atau "*to give everybody his own*" (memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya),⁹ dan keadilan distributive menurut aristoteles yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang,¹⁰ maka penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 ini tidak memberikan keadilan terlebih khusus kepada kreditur (penerima fidusia) karena tidak sesuai dengan prinsip pertukaran yang adil.

Yang dimaksud dengan prinsip pertukaran yang adil bahwa dalam UU fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi, karena apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasi maka dikatakan wanprestasi atau cedera janji.

Dengan demikian pemberian objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia merupakan kontra-prestasi atas kewajiban penerima fidusia memberikan pinjaman sehingga dapat tercipta pertukaran yang adil. Pertukaran yang adil merupakan hal yang fundamental dalam hukum perjanjian yang bersifat timbal balik sebagai pelaksana prinsip itikad baik yang tercantum dalam pasal 1138 KUHPerdara ayat3.

Guna menjamin pertukaran yang adil dalam perjanjian pinjam meminjam, maka dalam hal fidusia ini, penerima fidusia selaku kreditur memerlukan jaminan terhadap pelunasan kewajiban debitur. Jaminan fidusia menjadi akan efektif jika penerima fidusia memiliki kemudahan dalam hal eksekusi seperti yang tertuang dalam pasal 15 dan 29 UU fidusia. Eksekusi ini diperlukan guna menjamin pelaksanaan prestasi pemberi fidusia selaku debitur

⁹ Agus Y Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm 48.

¹⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 83.

sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokoknya, karena yang paling berkepentingan pasca diberikan atau dicairkannya pinjaman tentulah kreditur.

Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa kreditur telah melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian yaitu memberikan pinjaman, sedangkan debitur belum melaksanakan atau setidak-tidaknya belum seluruhnya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perjanjian. Kerena bagi penulis eksekusi jaminan fidusia bukanlah perampasan hak milik debitur secara semena-mena melainkan jaminan pemenuhan prestasi debitur sesuai dengan perjanjian.

Namun pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini mengakibatkan hilangnya sifat parate eksekusi yang tentunya bertolak belakang dengan prinsip pertukaran yang adil, dan sejak keluarnya putusan ini yang awalnya penerima fidusia merupakan kreditor preferent bisa menjadi kreditor konkuren.

Dari penjelasan diatas, ada beberapa akibat hukum yang terjadi terhadap pemberi dan penerima Fidusia sejak dikeluarkannya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019, terhadap pemberi fidusia (debitur) :

- 1) Putusan MK ini bisa dijadikan dalil bagi pemberi fidusia dalam memperpanjang proses eksekusi jaminan fidusia terlebih khusus mengenai penentuan cedera janji. Hal ini memberi keuntungan secara hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan dicantumkannya frasa cedera janji yang menjadi kata kunci dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Akibat Hukum Terhadap penerima Fidusia (Kreditur) :

- 1) Sejak dikeluarkannya Putusan MK no 18/PUU-XVII/2019 kreditur selaku penerima kehilangan sifat parate eksekusinya yang dimiliki melalui perjanjian fidusia dan Pelaksanaan titel eksekutorial yang ada dalam Pasal 15 UU fidusia akan sulit terlaksana karena ada beberapa syarat yang dibuat oleh mahkamah konstitusi.
- 2) Penerima Fidusia yang dalam ini kreditur tidak bisa serta merta menentukan cedera janji terhadap pemberi Fidusia selaku debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia, apabila hal ini ditolak oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka penerima fidusia harus mengeksekusi jaminan Fidusia lewat gugatan wanprestasi sampai berkekuatan hukum tetap.
- 3) Sejak dikeluarkan putusan MK ini kreditur selaku penerima Fidusia akan kehilangan hak preferent dalam proses pengembalian utang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak Terhadap Kekuatan Eksekutorial sertifikat jaminan Fidusia yaitu : (1). Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia yang ada dalam pasal 15 UU Fidusia berlaku tidak sempurna atau tidak penuh sejak keluarnya putusan

- ini. (2). Putusan MK ini membuat hilangnya kepastian hukum terhadap kreditur dalam proses pengembalian utang dan menghilangkan minat kreditur dalam memberikan pinjaman. (3). Perjanjian pengikatan kebendaan fidusia akan sulit dipenuhi para pihak terlebih kreditur dikarenakan titel eksekutorial pada pasal 15 UU fidusia berlaku tidak sempurna. (4). Putusan MK ini menghilangkan kekhususan dari Fidusia itu sendiri yaitu kemudahan eksekusi. Putusan ini membuat norma baru dengan mencantumkan frasa cedera yang menjadi kata kunci dalam putusan ini. Apabila cedera janji tidak diakui debitur, maka mekanismenya harus melalui gugatan wanprestasi ke pengadilan. Padahal apabila dilihat berdasarkan pasal 1238 KUHPdata, debitur dianggap lalai atau wanprestasi apabila setelah lampainya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian debitur tidak juga melaksanakan prestasinya atau kreditur telah memberikan peringatan berupa somasi kepada debitur untuk melaksanakan prestasinya akan tetapi tidak dilakukan debitur. Artinya cedera janji terjadi ketika penerima fidusia atau kreditur mengalami kerugian akibat pemberi fidusia (debitur) tidak menjalankan prestasinya, dan penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak sebagai kekuatan eksekutorial.
2. Akibat hukum terhadap para pihak terhadap Pihak pemberi dan Penerima Objek Jaminan Fidusia setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, yaitu : (1). Putusan MK ini bisa dijadikan dalil atau dasar bagi pemberi fidusia dalam memperpanjang proses eksekusi jaminan fidusia terlebih khusus mengenai penentuan cedera janji. Hal ini memberi keuntungan secara hukum bagi debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan dicantumkannya frasa cedera janji yang menjadi kata kunci dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini. (2). Sejak dikeluarkannya Putusan MK no 18/PUU-XVII/2019 kreditur selaku penerima kehilangan sifat parate eksekusinya yang dimiliki melalui perjanjian fidusia dan Pelaksanaan titel eksekutorial yang ada dalam Pasal 15 UU fidusia akan sulit terlaksana karena ada beberapa syarat yang dibuat oleh mahkamah konstitusi. (3). Penerima Fidusia yang dalam ini kreditur tidak bisa serta merta menentukan cedera janji terhadap pemberi Fidusia selaku debitur dalam hal eksekusi jaminan fidusia, apabila hal ini ditolak oleh debitur dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia maka penerima fidusia harus mengeksekusi jaminan Fidusia lewat gugatan wanprestasi sampai berkekuatan hukum tetap. (4.) Sejak dikeluarkan putusan MK ini kreditur selaku penerima Fidusia akan kehilangan hak preferent dalam proses pengembalian utang. Padahal sebenarnya penilaian terhadap cedera janji tentunya dilandaskan pada sertifikat jaminan fidusia karena sertifikat tersebut telah melekat pada kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak (pasal 1338). Menurut penulis putusan ini akan merugikan penerima fidusia (kreditur) kerana nilai benda objek jaminan fidusia sangat kecil dibandingkan dengan biaya eksekusinya. Putusan ini tidak memberikan keadilan karena bertolak belakang dengan prinsip pertukaran yang adil dan sejak keluarnya putusan ini yang awalnya penerima fidusia merupakan kreditor preferent

bisa menjadi kreditor konkuren dalam proses pengembalian utang.

Saran

Lembaga legislatif dalam hal ini adalah DPR harus membuat norma baru terlebih khusus yang berkaitan dengan Pasal 15 UU fidusia, yang mengatur tentang kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, guna menunjang kepastian hukum dan keadilan bagi pemberi dan penerima fidusia dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia guna mengantisipasi masalah yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Y Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011
- Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan*. Jakarta : Penerbit Pranadamedia Group, 2012
- CST Kansil dan Christian ST Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Cet I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000
- CST Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng, dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yoyakarta: Laksbang Pressindo, 2010
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Hans Kelsen. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung : Penerbit Nusa Media, 2019
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghia Indonesia, Jakarta, 2014
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Munir Fuady. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2013
- Munir Fuady, *Teori-teori Besar Dalam Hukum Grand Theory*, Prenadamedia Group, Jakarta 2013
- M.Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1984
- R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, 2010
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK No. 35/PJOK.05/2018) Tentang Penyelenggara

Usaha Perusahaan Pembiayaan

- Putri Kemala Sari, *Hak Menual Benda Objek Jaminan Fidusia pada PT Arthasia Finance di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Pekanbaru: Program Sarjana Universitas Riau, 2014
- Dinda Laras Ayu Pratiwi, *Efektifitas Kekuatan Eksekutorial Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019*, Skripsi, Jakarta: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020
- M. Yasir, *Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, Nomor 1, Volume 3, 2016, FSH UIN Jakarta.
- Nur Rizki Siregar, Mohamad Fajri Mekka Putra, "*Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi*", Jurnal USM Law Review Vol. 5 No. 1 Tahun 2022